BUKU PEDOMAN BEASISWA
UNIVERSITAS MAHASISWA

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jl. Diponegoro No. 186 Ungaran, Kab. Semarang - Jawa Tengah 50513
Telp. : (024) 6925408, Fax. (024) 6925408
Website : www.unw.ac.id | Email : ngudiwaluyo@unw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Nomor: 034/MHS-SK/UNW/II/2020

Tentang
PEDOMAN BEASISWA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TAHUN 2020

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan pemberian beasiswa Universitas Ngudi Waluyo memandang perlu membuat Pedoman Beasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Ngudi Waluyo tentang Pedoman Beasiswa

Mengingat :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
d. Surat Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran no: 012/A/Y/NWU/XII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
e. Statuta Universitas Ngudi Waluyo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Ngudi Waluyo Tentang Pedoman Beasiswa Universitas Ngudi Waluyo Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Surat keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Salinan keputusan ini diberikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 17 Februari 2020
Rektor,

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. Kenyataannya banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak dapat mengenyam pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi. Banyak komentar yang disuarakan masyarakat tentang ketidakberdayaannya menyekolahkan anak karena terkendala oleh biaya pendidikan.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi dengan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan ketiadaan biaya. Menyadari hal ini, penting kiranya dicarikan jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai kendala ekonomi dan atau geografis.

Untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa, tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi. Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Pada gilirannya dapat dilihat adanya kemanfaatan dari pemberian beasiswa itu, sehingga prestasi akademiknya terus meningkat.

BAB I
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGERTIAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Mendorong Peningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko- kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2) Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3) Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi
4) Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya

C. PENGERTIAN

Dalam pedoman beasiswa Universitas Ngudi Waluyo, yang dimaksud dengan:

a. **Beasiswa** adalah bantuan dana untuk mahasiswa berupa bantuan biaya hidup atau bantuan biaya pendidikan.
b. **Seleksi** adalah proses pertimbangan dalam menerima atau menolak pengajuan beasiswa.
c. **Kuota** adalah jatah mahasiswa penerima berdasarkan jumlah total mahasiswa per prodi dibagi jumlah beasiswa yang tersedia serta jatah dari pemberi beasiswa.
d. **Kriteria** adalah standard yang sudah ditetapkan dalam menyeleksi beasiswa, yaitu IP mahasiswa, keadaan ekonomi keluarga (penghasilan orang tua dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua), keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kuliah maupun non kuliah.

BAB II

MACAM BEASISWA

A. BEASISWA BINA LINGKUNGAN

1. **Definisi**
   Penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan utama adalah melakukan pembinaan lingkungan dengan penggeratisan biaya pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah wilayah sekitar UNW dan pegawai UNW.

2. **Kuota**
   Penempatan per program studi, Fakultas, berdasarkan kebijakan Universitas.

3. **Durasi**
   Penerima Program Beasiswa Bina Lingkungan bagi Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dengan rincian sebagai berikut:
   a. Bagi penerima Program Beasiswa Bina Lingkungan jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai semester 6;
   b. Bagi penerima Program Beasiswa Bina Lingkungan jenjang Diploma IV (D4) ditetapkan sampai semester 8;
   c. Bagi penerima Program Beasiswa Bina Lingkungan jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai semester 8.

4. **Persyaratan**
   a. Berasal dari keluarga tidak mampu.
   b. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun berjalan/satu tahun sebelumnya.
   c. Wajib memiliki prestasi (baik akademik maupun non akademik).
   d. Formulir Pendaftran + Fotokopi KTP
   e. Surat Rekomendasi Dari Kepala Sekolah
   f. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
   g. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   h. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   i. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   j. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung Prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah
   k. Fotocopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Beasiswa Siswa Miskin (BSM) / Kartu Perindungan Soaial (KPS) (Jika Memiliki)
   l. Surat Keterangan Tidak Mampu (jika bukan penerima KIP/BSM) minimal tanda tangan sampai kecamatan
   m. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali
   n. Fotokopi Kartu Keluarga Terbaru
   o. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir pada saat mengajukan BBL (apabila tersedia aliran listrik)
   p. Bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.
   q. Sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu proses belajar (dibuktikan dengan surat dokter)

5. **Mekanisme Pendaftaran**
   a. Calon mahasiswa mengambil dan mengisi formulir pendaftaran BBL di Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru.
   b. Melengkapi berkas pendaftaran yang tertera pada persyaratan
   c. Berkas Kelengkapan diserahkan ke Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB)

6. **Seleksi**
   a. Seleksi ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan UNW.
   b. Kunjungan ke alamat pendaftar dilakukan setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Bagian Kemahasiswaan UNW.
   c. Wawancara dengan pihak Universitas Ngudi Waluyo.
   d. Hasil seleksi calon mahasiswa yang dinyatakan lolos disampaikan kepada Panitia PMB oleh Bagian Kemahasiswaan dan diinformasikan ke yayasan Ngudi Waluyo.

7. **Pencalonan Dan Penetapan**
   a. Perguruan tinggi melakukan pencalonan mahasiswa BBL untuk pelamar yang telah mendaftar ulang dan mengumpulkan berkas
   b. Penetapan peserta BBL dilakukan dengan rapat pimpinan UNW.
   c. Rektor Universitas Ngudi Waluyo menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima BBL untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang.

8. **Ketentuan Bagi Yang Diterima**
   a. Mahasiswa diwajibkan memenuhi IP dan IPK setiap semester minimal 3.01, jika tidak memenuhi hal tersebut akan dievaluasi selama 1 semester dan apabila tetap tidak memenuhi IP/IPK minimal, maka bantuan beasiswa bina lingkungan akan dihentikan.
   b. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
   c. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

9. **Kriteria Mahasiswa BBL berdasarkan Presentase.**
   Penentuan presentase yang didapatkan mahasiswa ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan melalui rapat dengan jajaran Universitas dinilai berdasar keadaan ekonomi, prestasi dan ketentuan lainnya.
   a. Beasiswa BBL 100%
   b. Beasiswa BBL 75%
   c. Beasiswa BBL 50%

B. BEASISWA PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP)

1. **Definisi**
   Penerimaan mahasiswa baru PMDP adalah jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru berdasarkan seleksi prestasi dan minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo. Adapun prestasi yang dimaksud adalah prestasi akademik dan prestasi non akademik. Peserta yang diterima sebagai mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo melalui Jalur PMDP, bersedia mengikuti unit kegiatan mahasiswa di

Universitas Ngudi Waluyo sesuai dengan prestasi yang dimiliki.

2. **Kuota**

   Alokasi peserta didik jalur PMDP ditetapkan per Program Studi, Fakultas, berdasarkan kebijakan Universitas.

3. **Jenis PMDP**

   A. PMDP Non Akademik

   Seleksi berdasarkan prestasi, seni, olahraga ditingkat provinsi dan Nasional dibuktikan dengan Piagam, sertifikat, medali dan / atau Piala

   B. PMDP Akademik

   a. Seleksi berdasarkan nilai rapor dan piagam (bagi yang memiliki), tanpa melalui ujian tulis
   b. Tercatat sebagai siswa kelas XII SMA / SMK / MA dengan rata – rata nilai rapor kelas X dan XI minimal 7,5 (Tujuh koma Lima)

4. **Persyaratan**

   a. Lulusan SMA/SMK/Mts/Sederajat pada tahun berjalan/satu tahun sebelumnya.
   b. Formulir Pendaftran + Fotokopi KTP
   c. Surat Rekomendasi Dari Kepala Sekolah
   d. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
   e. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   f. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   g. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
   h. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung Prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah
   i. Foto kopi Piagam, Sertifikat, Piagam, Foto Piala dari prestasi – prestasi yang telah didapat
   j. Fotokopi Kartu Keluarga Terbaru
   k. Sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu proses belajar (dibuktikan dengan surat dokter)

5. **Mekanisme Pendaftaran**

   a. Calon mahasiswa mengambil dan mengisi formulir pendaftaran Beasiswa PMDP di Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru.
   b. Melengkapi berkas pendaftaran yang tertera pada persyaratan
   c. Berkas Kelengkapan diserahkan ke Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB)

6. **Seleksi**

   a. Seleksi ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan UNW beserta Jajaran Universitas
   b. Seleksi nilai dan prestasi adalah seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi unggulan yang diinput peserta. Penilaian seleksi nilai dan prestasi dilakukan dengan pembobotan, skoring dan perangkingan. Rangking / peringkat peserta disusun berdasarkan urutan skor akhir tertinggi sampai dengan skor akhir terendah. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan urutan rangking paling atas

sampai dengan urutan rangking sesuai kuota yang telah ditetapkan pada masing-masing program studi.

c. Hasil seleksi calon mahasiswa yang dinyatakan lolos disampaikan kepada Panitia PMB oleh Bagian Kemahasiswaan dan diinformasikan ke yayasan Ngudi Waluyo.

7. Pencalonan Dan Penetapan

d. Perguruan tinggi melakukan pencalonan mahasiswa PMDP untuk pelamar yang telah mendaftar ulang dan mengumpulkan berkas
e. Penetapan peserta PMDP dilakukan dengan rapat pimpinan UNW.
f. Rektor Universitas Ngudi Waluyo menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima PMDP untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang.

8. Ketentuan Bagi Yang Diterima

A. PMDP Non Akademik

a. Mahasiswa bebas biaya pendaftaran, uji kesehatan, dan bebas biaya pendidikan selama 2 semester
b. Beasiswa PMDP berlaku selama tahun pertama (2 Semester) dan dapat diperpanjang apabila di semester 3 dan seterusnya kembali mendapatkan prestasi di tingkat Provinsi dan / atau Nasional.
c. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
d. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

B. PMDP Akademik

a. Mahasiswa bebas biaya pendaftaran, uji kesehatan, dan bebas biaya pendidikan selama 2 semester
b. Beasiswa PMDP berlaku selama tahun pertama (2 Semester) dan dapat diperpanjang apabila di semester 3 dan seterusnya kembali mendapatkan IPK minimal 3.75
c. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
d. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

C. BEASISWA PENGEMBANGAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)

1. Definisi

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik atau disingkat PPA merupakan program beasiswa dari Kementrian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) yang ditujukan bagi mahasiswa D3, D4, atau S1 yang telah menempuh pendidikan minimal semester 2 dan dikhususkan bagi mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya

2. Kuota, Periode dan Besarnya Beasiswa :

a. Kuota Beasiswa ini ditentukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI) wilayah VI.

b. Periode penerimaan ditentukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VI.
c. Besarnya beasiswa ditentukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VI.

3. Persyaratan :

a. Mahasiswa program D-III minimal semester II dan maksimal semester IV atau DIV/S-1 minimal semester II maksimal semester VI dan masih aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan anggaran belanja. Terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif.
c. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) / transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi
d. IPK minimal 3.00.
e. Fotocopy Piagam atau bukti prestasi lain dibidang ko-kurikuler dan /atau ekstra kurikuler (jika memiliki).
f. Fotocopy halaman muka buku tabungan/rekening yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank penerbit atas nama sendiri. (Ketentuan Nama BANK ditentukan Oleh LLDIKTI pada periode terkait)
g. Tidak menerima beasiswa / bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD (bidikmisi, beasiswa pemprov Jateng dan sebagainya).
h. Tidak sedang /akan mengambil cuti kuliah sampai akhir tahun berjalan (bulan Desember).
i. Tidak sedang / berstatus sebagai pegawai (swasta / negeri) sampai dengan akhir tahun berjalan (bulan Desember).
j. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Program Studi
k. Umur mahasiswa pada akhir tahun berjalan (bulan Desember) untuk mahasiswa DIII berumur 18-23 tahun dan mahasiswa DIV/SI berumur 18-24 tahun.
l. Urutan prioritas mahasiswa penerima beasiswa PPA adalah memiliki IPK paling tinggi, mahasiswa aktif dan berprestasi pada kegiatan ko kurikuler / ekstra kurikuler serta mahasiswa yang memiliki keadaan ekonomi paling rendah / tidak mampu.
m. Kondisi Orang Tua/Wali tidak mampu yang dinilai dengan dasar pertimbangan :
    - Penghasilan/pendapatan Orang Tua/Wali sebesar $\leq$ Rp. 1.000.000,-/bulan (PRIORITAS I) dan $\leq$ Rp. 1.300.000,-/bulan (PRIORITAS II).
    - Pekerjaan Orang Tua/Wali yang secara ekonomis tergolong lemah : PNS/ABRI, Pensiunan, Veteran, Buruh, Petani, Nelayan, Pedagang kecil dan status lain.

4. Lampiran :

a. Formulir permohonan beasiswa PPA hasil printout dari sistem.kopertis6.or.id yang disetujui/diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (bermaterai 6000).
b. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai Semester yang

menunjukkan IPK terkhir yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

c. Mengisi Surat Keterangan Kegiatan Kemahasiswaan dibidang ko-kurikuler dan Ekstra Kurikuler.
d. Surat Keterangan penghasilan Orang Tua/Wali dari penanggung jawab biaya studi yang disahkan pihak yang berwenang.
e. Surat Pernyataan tidak sebagai penerima beasiswa lain dan terdaftar sebagai karyawan swasta/PNS yang disahkan Pimpinan Universitas.
f. Melampirkan 1 eksemplar Fotocopy Kartu Mahasiswa.
g. Melampirkan 1 eksemplar Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru.
h. Melampirkan Fotocopy KTP yang masih berlaku.
i. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga.
n. Melampirkan fotocopy halaman muka buku tabungan/rekening yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank penerbit atas nama sendiri. (Ketentuan Nama BANK ditentukan Oleh LLDIKTI pada periode terkait)

5. Tahapan Pengajuan dan Seleksi

a. Mahasiswa dapat mengambil, mengisi dan mengembalikan formulir yang sudah dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
b. Formulir yang telah dikembalikan setelah batas waktu yang ditentukan akan didata dan direkapitulasi serta dihitung kuotanya berdasarkan jumlah mahasiswa perprodi dan jumlah kuota beasiswa yang disediakan.
c. Data rekapitulasi tersebut dikonsultasikan kepada kaprodi dari masing-masing prodi mahasiswa untuk menentukan mahasiswa yang diusulkan untuk mendapat beasiswa.
d. Usulan dari kaprodi direkap kembali dibagian kemahasiswaan, untuk dirapatkan dengan Jajaran Universitas untuk kemudian diusulkan ke Lembaga Pemberi Beasiswa melalui sistem kopertis6.
e. Lembaga Pemberi Beasiswa melakukan validasi lolos atau tidaknya mahasiswa yang diusulkan Universitas.

6. Ketentuan Bagi Yang Diterima

a. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
b. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

D. BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK)

1. Definisi

Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Program ADik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan

menjaring calon mahasiswa dari daerah Papua dan Papua Barat serta daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

2. Kuota, Periode, dan Besarnya Beasiswa

a. Kuota Beasiswa ini ditentukan oleh Belmawa

b. Besarnya beasiswa ditentukan oleh Belmawa

3. Durasi

Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai 8 semester;

b. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi jenjang Diploma IV (D4) ditetapkan sampai 10 semester;

c. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai 10 semester.

4. Persyaratan Peserta Program ADik

1. Berasal dari daerah Papua dan Papua Barat, daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), serta anak TKI dari wilayah perbatasan.
2. Memilih Perguruan Tinggi di luar provinsi asal atau domisili.
3. Siswa yang telah lulus pada tahun berlaku dan siswa yang telah lulus satu tahun sebelumnya.

5. Jalur Penerimaan Peserta Program ADik

1. Jalur SNMPTN : Peserta lulus SNMPTN
2. Jalur SBMPTN : Peserta SBMPTN
3. Jalur POLTEK : Peserta lulus PMDK-PN dan Peserta UMPN
4. Jalur TES ADik : Peserta Tes ADik

6. Prosedur Pendaftaran Program ADik

1. Bagi Peserta LULUS SNMPTN mendaftar secara mandiri ke sistem ADik melalui laman (https://adik.ristekdikti.go.id)
2. Bagi Peserta SBMPTN dan UMPN mendaftar secara mandiri ke sistem ADik melalui laman (https://adik.ristekdikti.go.id). Untuk peserta SBMPTN wajib menyertakan nilai UTBK. Bagi yang lulus SBMPTN dan UMPN akan diikutsertakan sebagai calon peserta program ADik sesuai dengan program studi yang dipilih pada SBMPTN dan UMPN.
3. Bagi Peserta LULUS PMDK-PN mendaftar secara mandiri ke sistem ADik melalui laman (https://adik.ristekdikti.go.id)
4. Peserta Tes ADik didaftarkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) ke sistem ADik melalui laman (https://adik.ristekdikti.go.id)

7. **Ketentuan Bagi Yang Diterima**
   a. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
   b. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

E. BEASISWA BIDIKMISI

1. **Definisi**

   BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

2. **Kuota, Periode, dan Besarnya Beasiswa**
   a. Kuota Beasiswa ini ditentukan oleh Belmawa
   b. Besarnya beasiswa ditentukan oleh Belmawa

3. **Durasi**

   Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dengan rincian sebagai berikut:
   a. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai semester 6;
   b. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Diploma IV (D4) ditetapkan sampai semester 8;
   c. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai semester 8.

4. **Persyaratan**

   Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:
   1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK.
   2. Lulusan tahun berlaku yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
   3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
   4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:

      Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau

      Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp4.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.

5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;

5. Lampiran - Lampiran

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang didownload dari SIM Bidikmisi;
2. Scan asli Surat rekomendasi dari kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa layak untuk mendapat Bidikmisi bagi mahasiswa, dan surat asli rekomendasi Kepala Program Studi/Dekan bagi mahasiswa lulusan satu tahun sebelumya;
3. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah (bila belum menerima Ijazah);
4. Scan asli ijazah/ scan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Scan asli/ fotokopi legalisir Kepala Sekolah Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (DHUN) atau Sertifikat Hasil ujian Nasional (SHUN);
6. Scan asli/ Fotokopi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam);
7. Scan asli Transkrip nilai yang distempel lembaga bagi mahasiswa lulusan satu tahun sebelumya
8. Scan asli surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
9. Scan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), bukti terdaftar di BDT Kemensos, kartu miskin Kemensos, dan kartu sejenisnya (jika ada);
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah dilegalisir hingga kecamatan dan dapat dibuktikan kebenarannya;
11. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali yang telah dilegalisir sampai kelurahan atau slip gaji orang tua yang distempel instansi;
12. Scan asli/ fotokopi KTP mahasiswa;
13. Scan asli/ Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
14. Scan asli/ Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dari orang tua/walinya;
15. Scan asli/ bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/walinya;
16. Screenshot hasil upload (Foto Mahasiswa, Foto Keluarga, Foto Rumah Tampak Depan, Foto Ruang Keluarga, dan Foto hasil upload SKTM) di SIM BIDIKMISI.

5. Verifikasi

1. Verifikasi calon penerima Bidikmisi menjadi kewenangan Tim kemahasiswaan Universitas untuk menentukan kelayakan calon penerima;
2. Mekanisme verifikasi dapat dilakukan melalui:
   a. wawancara
   b. visitasi

3. Aspek verifikasi terdiri dari :
   a. ketidakmampuan ekonomi;
   b. potensi akademik;
   c. asal wilayah;
   d. evaluasi berkas pendukung;
   e. pertimbangan khusus lainnya.
4. Penetapan Penerima
   Penerima bidikmisi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan kelayakan penerima melalui surat keputusan sesuai dengan kuota;

6. Bantuan Biaya Pendidikan

1. Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang besarannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kemenristekdikti;
2. Bantuan biaya pendidikan Program Bidikmisi sesuai Permen Ristekdikti No 06 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, diberikan untuk mahasiswa program:
   a. diploma satu;
   b. diploma dua;
   c. diploma tiga;
   d. sarjana/diploma empat; dan
   e. program profesi tertentu.
3. Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang berlaku pada tahun 2019 mengikuti Kepmen Ristekdikti No 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018 sebesar Rp 2.400.000,00/mahasiswa/semester yang dibayarkan ke rekening perguruan tinggi.

7. Bantuan Biaya Hidup

1. Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya pendukung kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi diberikan per bulan dan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali;
2. Besaran biaya hidup adalah Rp 4.200.000,00/mahasiswa/semester yang dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima.
3. Sehubungan dengan point 1 dan 2 di atas, maka PT dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan bantuan biaya hidup dan atas persetujuan mahasiswa, dapat mengajukan permintaan ke Bank untuk melakukan blokir saldo rekening sesuai dengan hak penerima bidikmisi yaitu sebesar Rp700.000,-/bulan;

8. **Ketentuan Bagi Yang Diterima**
   a. Selama menerima beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengambil cuti kuliah.
   b. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan berkontribusi aktif dalam setiap event Universitas.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Universitas Ngudi Waluyo
Rektor,

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum